

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Rizki Awaliyah  
NPP 30.1371

*Asdaf Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email : [rizkiawaliyah111@gmail.com](mailto:rizkiawaliyah111@gmail.com)*

Pembimbing : Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S.H., M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by community non-compliance in constructing buildings in non-regulated areas, permit discrepancies that occur and expert functional incidents that occur, buildings that were erected before having a building permit (IMB), and controlling violations of building permits (IMB) is not optimal. **Purpose:** this study was to find out the enforcement of Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Implementation of Building Permits by the Civil Service Police Unit in Baubau City. **Method:** The theory used are 5 factors in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors and cultural factors. This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Research data analysis techniques use Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing. **Result:** The results of the research show that the enforcement of Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Implementation of Building Permits has not run optimally. This can be seen from the recapitulation of the number of violations found, the increasing percentage of enforcement of local regulations, limited supervision in controlling permits, minimal awareness and legal compliance in society and inadequate facilities in carrying out tasks. **Conclusion:** Researchers submit suggestions for increasing socialization of Regional Regulation Number 9 of 2017, increasing coordination with other government officials, planning budgets specifically, giving strict sanctions and increasing guidance to the Civil Service Police Unit.

Keywords : Building Permit, Regulatory Enforcement, Civil Service Police Unit

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata, ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau. **Metode:** Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang meningkat, pengawasan yang terbatas dalam penertiban IMB, kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. **Kesimpulan:** Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan anggaran secara khusus, memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Penegakan Peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sehingga memerlukan suatu kepastian hukum dalam mengatur setiap tindakan warganya maupun pemerintahannya yang secara pasti diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan dari Negara Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan umum. Dalam mencapai kesejahteraan umum diperlukan keseimbangan antara pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menggunakan asas desentralisasi untuk daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penataan ruang salah satunya adalah bangunan gedung menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Pasal 2 menyatakan bangunan gedung

diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan peraturan daerahnya sendiri maka pemerintah daerah Kota Baubau membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan tertib bangunan yang sesuai dengan persyaratan secara administrasi maupun teknis.

Pengaturan dan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau masih ditemukan dinamika pelanggaran atas penyelenggaraan mendirikan bangunan. Sementara Kota Baubau merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah bangunan yang terus bertambah selama 2 tahun terakhir.

Peran yang sangat penting dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kota Baubau ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab yang penting yaitu mengawasi serta menertibkan segala tindakan mendirikan bangunan yang merugikan lingkungan dan masyarakat Kota Baubau. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan mendirikan bangunan perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan serta tertib tatanan ruang permukiman yang baik guna menunjang peningkatan produktivitas masyarakat sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan ketidaktertiban Izin Mendirikan Bangunan yaitu masih ditemukan banyaknya bangunan asal dibangun untuk ditempati sebagai tempat usaha maupun tempat tinggal yang tidak memenuhi aturan pemerintah dan tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan pada saat proses pengerjaan bangunan. Bangunan diperbolehkan dalam pengerjaannya ketika Izin Mendirikan Bangunan sudah terbit serta didalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan masih banyak terdapat ketidaksesuaian fungsi. Sebagai contoh, pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi hunian, akan tetapi setelah proses pengerjaan selesai, bangunan tersebut dialih fungsi menjadi gedung usaha.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Tiara Hasna Nur Aini (2021) dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang-

Jawa Tengah berjudul “Analisis Sistem Penerimaan Dan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dpmpstsp Kabupaten Pemalang”, menemukan kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB dalam setiap perencanaan pembangunan sebuah gedung harus lebih didorong oleh pihak yang berwenang. Karena selain memberikan kepastian hukum, IMB memberi jaminan keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Penelitian Arie Yumansyah (2022) menemukan, ada beberapa hambatan dalam implementasi perda tersebut berdasarkan 3 indikator, diantaranya indikator komunikasi (Bentuk sosialisasi yang masih belum secara langsung bersentuhan atau dilakukan kepada masyarakat dan masih berbentuk koordinasi), indikator sumber daya (Minimnya kemampuan dan keahlian pegawai yang ada, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekertaris Kecamatan Rawalumbu), dan indikator disposisi (Sanksi dari produk hukum Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB masih belum diterapkan secara keseluruhan dan hanya berupa teguran yang diberikan oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi) sehingga Implementasi Perda tersebut dikatakan belum optimal. Penelitian Evi Sahrina (2018) penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi persyaratan administratif dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Izin mendirikan Bangunan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebelum mendirikan bangunan. Penelitian Yulia Malasari (2019) menemukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu cukup baik. Berdasarkan penelitian Ade Kurniawan (2018) menemukan kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2017 mengalami penurunan dan berfluktuasi secara keseluruhan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dimana dalam hal ini dapat ditemukan bagaimana alur penertiban IMB dalam mewujudkan penegakan perda. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tindakan dan upaya Satuan polisi Pamong Praja pada penegakan peraturan dalam mencapai tujuan tugas Satpol PP menjaga ketertiba dan ketentraman, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif juga berbeda dengan penelitian Evi Sahrina. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2002) yang menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **II. METODE**

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Indukti. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif memiliki suatu tujuan yaitu *“Good qualitative purpose statements contain information about the central phenomenon explored in the study, the participants in the study and the research site”* bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan yang mencakup informasi tentang fenomena yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan dalam lokasi penelitian dan penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perundang-undangan Penertiban Satpol PP, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, anggota Satpol PP dan masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis mengenai rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau dan juga Apa yang menjadi penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau serta tindakan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

### **3.1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara**

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat Kota Baubau mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan terlaksana dengan cukup baik namun belum optimal, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki IMB dalam membangun tempat tinggal terkhusus bagi yang membangun bangunan baru, melakukan renovasi, dan pemugaran yang

seharusnya memiliki IMB. Masyarakat juga masih banyak ditemukan mendirikan bangunan di daerah yang dilarang oleh pemerintah. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut

#### a. Faktor Hukum

Dalam Undang-Undang ataupun aturan yang telah ditetapkan seharusnya memuat kejelasan/keefektifan dan kepastian hukum dalam penerapannya agar tidak terjadi penafsiran secara luas.

##### 1. Kepastian Hukum

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 merupakan suatu produk hukum yang jelas dan efektif dalam penertiban IMB serta sesuai dengan keadaan Kota Baubau serta logis dan tidak menimbulkan kesimpulan ataupun pemahaman yang ganda.

##### 2. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan merupakan aturan yang dibutuhkan dan ada karena kebutuhan masyarakat dan daerah karena banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tidak memiliki IMB. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 efektif dalam penertiban IMB karena teguran-teguran yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja di laksanakan oleh masyarakat.

**Tabel 1**  
**Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah**

| Indikator Kinerja                | Target (RPJMD) |      | Realisasi |      | Persentase Capaian |        |
|----------------------------------|----------------|------|-----------|------|--------------------|--------|
|                                  | 2021           | 2022 | 2021      | 2022 | 2021               | 2022   |
| Pelanggaran Perda yang ditegakan | 600            | 480  | 404       | 381  | 67,3 %             | 79,3 % |

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Baubau dari tahun 2021 sampai 2022 belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini menyatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan tercapai dengan baik.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

##### 1. Kinerja Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong praja cukup baik dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini juga didukung oleh rekapan data pencapaian penegakan perda dari tahun 2021

sampai tahun 2022. Namun kendala yang dialami dalam pencapaian kinerja ialah tingkat pengetahuan tenaga kerja yang minim sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengerti apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan yang menyebabkan masyarakat enggan mematuhi aturan yang berlaku.

## 2. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan maka disimpulkan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara koordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan apabila tindakan perlawanan dari masyarakat sudah mengarah kepada kekerasan.

## 3. Teknik Operasional

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan SOP yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja menyatakan SOP Penegakan Perda yaitu melaksanakan pengarahannya terhadap yang melanggar hukum, tidak menimbulkan korban saat melaksanakan penertiban, pembinaan, sosialisasi, penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial.

## 4. Sanksi

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dari segi faktor penegak hukum dikatakan cukup baik karena dalam laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwa persentase penegakan perda dilaksanakan secara baik. Koordinasi tetap dilaksanakan dengan pihak pemerintah lainnya agar penegakan perda dapat berjalan dengan baik dan juga teknik Operasional Penegakan Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan SOP yang berlaku serta sanksi yang diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku dengan tidak menimbulkan korban.

### c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mempengaruhi kepastian dan kecepatan dimana jika penanganan tepat akan memberikan efek takut untuk melakukan pelanggaran sehingga mengurangi peningkatan kejahatan.

## 1. Fasilitas

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat bahwa fasilitas banyak yang mengalami kerusakan.

**Tabel 2**  
**Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau**

| No. | Nama Barang             | Jumlah |      | Keterangan            |
|-----|-------------------------|--------|------|-----------------------|
| 1.  | Tanah dan Bangunan      | -      | -    | -                     |
| 2.  | Mobil Roda 4 dan Roda 6 | 8      | Unit | 6 baik, 2 kurang baik |
| 3.  | Sepeda Motor            | 11     | Unit | 9 baik, 2 kurang baik |
| 6.  | Lemari Arsip            | 12     | Buah | baik                  |
| 7.  | Meja Kerja              | 35     | Buah | baik                  |
| 8.  | Kursi Tamu (sofa)       | 3      | Set  | Baik                  |
| 9.  | Kursi Kerja             | 16     | Unit | 8 baik, 8 rusak berat |
| 10. | Kursi kayu/rotan/bambu  | 4      | Unit | baik                  |
| 11. | Kursi Rapat Ruang Staf  | 11     | Unit | Baik, 2 rusak ringan  |
| 12. | Icom Rig                | 1      | Unit |                       |
| 13. | Komputer                | 8      | Unit | Baik                  |
| 14. | Laptop                  | 10     | Unit | Baik                  |
| 15. | Printer                 | 10     | Unit | Baik                  |
| 16. | Handy Talky (HT)        | 20     | Buah | 5 Rusak Berat         |
| 17. | Scaner                  | 2      | Unit | Rusak Berat (DPP)     |
| 18. | Faximile                | 1      | Unit | Rusak Berat (DPP)     |
| 19. | Televisi                | 2      | Unit | 1 Rusak Berat         |
| 17. | Amplifier               | 1      | Unit | Baik                  |
| 18. | Wireless                | 2      | Unit | 1 Rusak Berat         |
| 19. | Kulkas                  | 1      | Unit | Baik                  |
| 20. | Camera Film             | 1      | Unit | Kurang Baik           |
| 21. | Handy Cam               | 2      | Unit | Baik                  |
| 22. | Kipas Angin             | 4      | Unit | 1 Rusak Berat         |

Berdasarkan tabel diatas dan menurut hasil observasi peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui bahwa masih banyak fasilitas yang kurang memadai dan dalam keadaan rusak berat guna mendukung kinerja satuan polisi pamong praja.

## 2. Keuangan/Dana

Dana merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu kinerja karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas.

**Tabel 3**  
**Anggaran yang Dipergunakan Selama 1 Tahun**

| Sasaran Program Kegiatan  | Indikator Kinerja          | Pencapaian | Anggaran   |
|---|----------------------------|------------|------------|
| Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Persentase penegakan Perda | 79,3 %     | 92.730.300 |
|   | Jumlah pelanggaran Perda   | 381 kasus  |            |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dana yang dihabiskan selama 1 (satu) tahun dalam proses penegakan Perda sebanyak 92.730.300 sebagai penunjang persentase keberhasilan Perda sebanyak 79,3 %.

### 3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan hal mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya penegakan perda.

**Tabel 4**  
**Jumlah Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja**

| Pendidikan  | Jumlah | Golongan | Jumlah |
|-------------|--------|----------|--------|
| Sarjana S-2 | 3      | IV       | 7      |
| Sarjana S-1 | 54     | III      | 51     |
| SLTA        | 231    | II       | 10     |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau yang direkrut dari non-PNS dan bahkan dari siswa SLTA. Hal ini mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam pelaksanaan tugas mencapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan juga pencapaian perlindungan masyarakat.

### d. Faktor Masyarakat

#### 1. Respon Masyarakat

Respon masyarakat diukur dari permohonan izin mendirikan bangunan 2 tahun terakhir.

**Tabel 5**  
**Permohonan Izin Mendirikan Bangunan**

| Tahun | Unit |
|-------|------|
| 2021  | 720  |
| 2022  | 275  |

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa respon masyarakat dalam mengajukan izin mendirikan bangunan pada tahun 2021 cukup besar. Namun tidak semua permohonan yang diajukan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dikarenakan belum memenuhi syarat administratif.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat kurang baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran bangunan yang tidak memiliki izin. Masyarakat merasa sulit dalam persyaratan mengajukan IMB yaitu gambar dari bangunan yang dimana diminta secara spesifik sementara bangunan yang masyarakat dirikan hanya bangunan dengan fungsi hunian. Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan IMB.

### e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini dipengaruhi oleh kepatuhan hukum, kesadaran hukum serta budaya suap menyuap penegak hukum dimana kepatuhan dan kesadarn hukum dimasyarakat akan timbul apabila tidak ada buadaya suap menyuap dalam penegakan hukum karena mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

## 3.2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan

- a. Hambatan Internal yang berasal dari faktor Sumber Daya Aparatur yang kurang, Sarana dan Prasarana yang tidak lengkap dan memenuhi, serta Anggaran yang masih belum mampu untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas secara sempurna.
- b. Hambatan Eksternal yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh tanah di Kota Baubau adalah warisan nenek moyang dan sifat masyarakat yang tergolong kasar dan keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti pemilik kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku.

### **3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara**

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau sebagai berikut: (1) Melaksanakan penertiban IMB dengan humanis agar masyarakat mau mendengar segala teguran-teguran yang diberi, tidak langsung dengan tindak kekerasan serta sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat mau mengajukan IMB. (2) Melaksanakan komunikasi intens dengan masyarakat melalui pendekatan secara adat atau budaya di masyarakat Kota Baubau. (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani faktor hambatan yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan dengan baik agar cakap dalam melaksanakan tugas. (4) Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan agar masyarakat mengetahui apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

### **3.4. Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan indikator penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau Sulawesi Tenggara sudah terlaksana cukup baik namun belum optimal. Dilihat dari data pelanggaran yang dipaparkan serta respon masyarakat yang kurang terhadap penertiban IMB. Hal ini disebabkan beberapa faktor dimana faktor utama ada pada masyarakatnya yang sulit untuk diarahkan serta pengetahuan masyarakat yang minim akan aturan yang telah berlaku di Kota Baubau.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan sebelumnya mengenai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa hambatan yaitu Hambatan Internal yang berasal dari faktor Sumber Daya Aparatur yang kurang, Sarana dan Prasarana yang tidak lengkap dan memenuhi, serta Anggaran yang masih belum mampu untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas secara sempurna. Hambatan Eksternal

yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh tanah di Kota Baubau adalah warisan nenek moyang dan sifat masyarakat yang tergolong keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti memiliki kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku. Adapun Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut: (1) Melaksanakan penertiban IMB dengan humanis agar masyarakat mau mendengar segala teguran-teguran yang diberi, tidak langsung dengan tindak kekerasan serta sosialisasi mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat mau mengajukan IMB. (2) Melaksanakan komunikasi intens dengan masyarakat melalui pendekatan secara adat atau budaya di masyarakat Kota Baubau. (3) Upaya yang dilakukan dalam menangani faktor hambatan yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan dengan baik agar cakap dalam melaksanakan tugas. (4) Melaksanakan sosialisasi mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat mengetahui apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa daerah di satu kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Perlu meningkatkan Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya mengurus IMB, Perlu adanya perencanaan anggaran secara khusus dalam kegiatan penertiban pelanggaran IMB serta Meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum lainnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan teimakasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasna N.A, Tiara. 2021. *Analisis Sistem Penerimaan Dan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dpmpmsp Kabupaten Pematang Siantar*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.
- John W. Creswell. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Vol. 148. SAGE Publications.
- Kurniawan, Ade. 2018. *Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017*. Skripsi Universitas Islam Riau
- Malasari, Yulia. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. Skripsi Universitas Islam Riau.
- Sahrina, Evi. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (studi di kantor Paal Merah Kota Jambi)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yumansyah, Arie. 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi*. Skripsi Universitas Islam 45 Bekasi